



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Pemohon**, yang lahir di Sungai Tutung, pada tanggal 12 April 1982, Umur 42 tahun, NIK, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT 1**, yang lahir di Semurup, pada tanggal 10 Desember 1951, Umur 73 tahun, NIK, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 003 Desa Sungai Rumpun, Kecamatan Gunung Tujuh, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Temooohn I**, yang lahir di Semurup, pada tanggal 19 April 1959, Umur 65 tahun, NIK, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 003 Desa Sungai Rumpun, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Termohn II**, yang lahir di Sungai Rumpun, pada tanggal 04 Maret 1993, Umur 31 tahun, NIK, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT 003 Desa Sungai Rumpun, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn



xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 dengan register perkara Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Spn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Almarhumpada** tanggal 22 September 2017 di Desa Sungai Rumpun, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang Bernama **Hamzah**;
2. Bahwa pada saat akad pernikahan **PENGUGAT** dengan **Almarhum**disaksikan dua orang saksi yang bernama Efendi dan Mitral Aipal dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kedua saksi menyatakan sah;
3. Bahwa pada saat akad nikah **PENGUGAT** berstatus janda (mati) sementara **Almarhum**berstatus duda (mati);
4. Bahwa antara **PENGUGAT** dengan **Almarhum**tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa sejak **PENGUGAT** dengan **Almarhum**menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan **PENGUGAT** dengan **Yori Yansah bin Manudin**;
6. Bahwa **PENGUGAT** dengan **Almarhum**tidak terkait dengan pernikahan lain;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pernikahan **Pemohon** dengan **Almarhum** tidak dikaruniai seorang anak;
8. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **Almarhum** tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
9. Bahwa saat ini Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan Administrasi Kependudukan, buku nikah serta BPJS ketenagakerjaan atas nama **Yori Yansah bin Manudin**;
10. Bahwa saat ini suami Penggugat yang bernama **Almarhum** benar telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2024 sebagaimana surat keterangan kematian dari Kepala Desa Sungai Rumpun, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan nomor : 472.2/80/IX-SR/2017 yang di keluarkan pada tanggal 23 September 2017;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang dikeluarkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **PENGGUGAT** dengan **Almarhum** yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2017 di Desa Sungai Rumpun, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Penggugat untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas masing-masing para pihak dan kuasanya;

Bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa almarhum memiliki satu orang anak yang telah menikah dari istrinya yang terdahulu, tetapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan akan memperbaiki surat gugatannya, dan menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa almarhum memiliki satu orang anak yang telah menikah dari istrinya yang terdahulu, tetapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dan oleh karena itu Penggugat menyatakan akan memperbaiki surat gugatannya, dan menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan almarhum memiliki satu orang anak yang telah menikah dari istrinya yang terdahulu, dan memberikan persetujuan untuk pencabutan perkara ini, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Spn.
2. Menyatakan perkara Nomor 332/Pdt.G/2024/PA.Spn. selesai dengan pencabutan.
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp725.000,- (tujuh ratus tujuh dua lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh MUHAMMAD IDRIS Nst, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn



Hakim,

**MUHAMMAD IDRIS Nst, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 725.000,00

(tujuh ratus tujuh dua lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.278/Pdt.G/2024/PA.Spn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)